Kertas Kebijakan

Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Kertas Kebijakan ini memuat tujuh alasan mengapa DPR dan pemerintah harus segera menghentikan pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Pengantar

Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU ini adalah untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing.[1] Selain itu, tiga alasan lain yang disampaikan Komisi IV DPR RI yang menginisiasi RUU Perkelapasawitan ini adalah sebagai berikut: 1) Di bidang sosial ekonomi, untuk **memastikan kesejahteraan petani**, 2) **Meningkatkan profesionalitas** seluruh sektor di kelapa sawit, dari hulu hingga hilir; 3) Di bidang hukum, agar menjadi jalan keluar terhadap carut marutnya perizinan, sehingga **memberikan jalan keluar khusus bagi perkebunan ilegal** (perkebunan yang berada di kawasan hutan atau beroperasi tanpa HGU).[2]

Kertas kebijakan ini memaparkan hasil analisis terhadap pasal-pasal RUU Perkelapasawitan sebagaimana tercantum dalam draft RUU Perkelapasawitan yang diunduh dari situs DPR.[3] Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa RUU ini tidak memberi jalan keluar bagi ketiga permasalahan di atas, melainkan justru berpotensi

---

[1] Siaran pers Sawit Watch, "Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan," 13 Juni 2016, http://sawitwatch.or.id/2016/06/siaran-pers-13-juni-2016-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan/

[2] Pernyataan Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, dikutip dari Pernyataan Pers Bersama, "RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan," http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/.

[3] http://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/175

menimbulkan masalah baru, termasuk memperparah tumpang tindih dan carut-marut hukum. Di bawah ini adalah tujuh argumen tentang mengapa pembahasan RUU Perkelapasawitan harus segera dihentikan.

1) Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional?

Melindungi 'kepentingan nasional' adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan.[4] Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, *shareholder* atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar di Indonesia adalah Malaysia, diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Singapura, Bermuda, Brazil, Kanada, Prancis, dan Belanda. *Bond-holder* atau pemegang surat hutang/obligasi terbesar adalah Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Inggris, Prancis, Denmark, Jerman, Jepang, dan Italia. Sementara itu, pemberi pinjaman terbesar di industri ini adalah Malaysia, Indonesia, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Jerman. Berdasarkan fakta sederhana tersebut, sangat jelas bahwa jika RUU ini lolos menjadi UU, yang paling diuntungkan adalah justru kepentingan nasional Malaysia, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan negara-negara penguasa modal sawit lainnya.[5]

Fakta selanjutnya memperkuat dugaan tersebut. Lima pemilik perkebunan sawit swasta terbesar di Indonesia adalah Sinar Mas Group, Salim Group, Jardine Metheson Group, Wilmar Grup, dan Surya Dumai Group. Perusahaan-perusahaan ini sekaligus pemegang *land bank* atau persediaan lahan yang paling luas di Indonesia. Artinya, dengan RUU Perkelapasawitan ini, Indonesia sesungguhnya sedang dijadikan "bancakan" negara-negara lain karena menurut RUU ini, pemerintah Indonesia harus membiayai atau memfasilitasi seluruh tahapan usaha perkelapasawitan milik korporasi (Pasal 18). Dengan demikian, alih-alih demi kepentingan seluruh bangsa Indonesia, RUU Perkelapasawitan lebih merupakan upaya korporasi untuk mengeruk keuangan negara dengan menuntut berbagai fasilitas keuangan atau pembiayaan dari negara, mulai dari pembibitan, penyediaan modal, penyediaan lahan, pengangkutan, hingga penyediaan air untuk perkebunan sawit.[6]

---

[4] Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) RI, Firman Soebagyo mengatakan, komoditas unggulan nasional seperti sawit, dan tembakau harus dilindungi melalui Undang-Undang demi kepentingan nasional. Lihat "RUU Perkelapasawitan Lindungi Kepentingan Nasional," ptpn13.com,

[5] Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, http://www.tuk.or.id/3152/

[6] Ibid.

Di samping fakta di atas, definisi 'kepentingan nasional' yang kerap digaungkan para pihak yang mendorong RUU ini sangatlah sempit, yakni hanya mencakup sumbangan terhadap pendapatan negara atau kontribusi ekonomi. Definisi 'kepentingan nasional' ini tidak menghitung atau menginternalisasikan biaya dari berbagai ekses negatif dari ekspansi perkebunan kelapa sawit, termasuk biaya kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang tidak pernah dihitung. Sebagai gambaran, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu mencapai 221 Trilyun rupiah. Belum lagi dana yang harus dikeluarkan negara untuk menanggulangi kebakaran sebesar 720 Milyar rupiah. Hitungan tersebut belum mencakup kerugian tak terhitung akibat 24 orang yang meninggal dunia dan 600 ribu orang yang menderita ISPA, ditambah 60 juta jiwa yang terpapar asap (BNPB, 2015). Di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lahan dan kelapa sawit melalui kebijakan moratorium hutan, gambut, dan pelepasan kawasan hutan untuk kelapa sawit serta untuk memperkuat standar produksi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO), RUU ini datang dengan isi yang berpotensi mengangkangi seluruh upaya tersebut.

2) Benarkah harus ada UU yang mengatur kelapa sawit secara spesifik?

Menurut pihak-pihak yang mendorong RUU ini, dibutuhkan satu Undang-Undang khusus untuk mengatur sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Faktanya, sebagian besar norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan, yakni 13 dari 17 Bab yang menjadi substansi utama RUU ini (di luar ketentuan umum, asas dan tujuan, peralihan, dan penutup) **sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)**[7] (lihat lampiran 1 tentang pemetaan struktur RUU Perkelapasawitan). Secara lebih spesifik, dalam RUU ini terdapat 41 pasal yang sama dengan UU Perkebunan.[8]

RUU Perkelapasawitan tersebut juga memandatkan berbagai peraturan pelaksana, sebagai berikut:

a. 16 Peraturan Pemerintah (UU 39/2014 baru menyelesaikan 7 PP)
b. 3 Peraturan Menteri (UU 39/2014 telah menyelesaikan 4 Permen)

[7] Henri Subagiyo, "RUU Perkelapasawitan: Kesalahan Politik Hukum Pengelolaan SDA," presentasi disampaikan pada acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi tahun 2017 mengenai Pertanahan dan SDA," yang diadakan oleh Epistema Institute pada tanggal 9 Desember 2016.
[8] Siaran pers Sawit Watch, "Pernyataan Sikap Menolak RUU Perkelapasawitan," 13 Juni 2016, http://sawitwatch.or.id/2016/06/siaran-pers-13-juni-2016-pernyataan-sikap-menolak-ruu-perkelapasawitan/

c. 27 rujukan (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)
d. 3 rujukan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Banyaknya peraturan pelaksana yang harus dibuat tersebut mengindikasikan bahwa sesungguhnya RUU ini jauh dari operasional dan berpotensi menimbulkan berbagai konflik norma dalam peraturan pelaksananya. Selain itu, mengingat hampir semua materi yang dimuat dalam RUU sudah tercantum dalam UU yang ada, sudah sewajarnya pengaturannya sebaiknya dibuat dalam peraturan pelaksana di bawah UU yang sudah ada sehingga menjamin sinergitas dan harmonisasi peraturan. Konflik norma yang potensial dilahirkan oleh RUU ini justru akan **menimbulkan ketidakpastian hukum,** tidak hanya bagi masyarakat terdampak tapi juga bagi pelaku usaha perkelapasawitan itu sendiri.

Oleh karena itu, pembentukan satu undang-undang baru untuk mengatur sektor kelapa sawit secara spesifik dalam undang-undang sesungguhnya tidaklah penting, tidak berguna, dan hanya akan menghabiskan uang rakyat. Yang seharusnya diselesaikan adalah berbagai peraturan turunan yang dimandatkan oleh undang-undang yang telah ada di bawah UU Perkebunan. Langkah DPR RI ini memicu tumpang-tindih(*redundant*), memakan biaya yang besar, dan bahkan berpotensi memporak-porandakan fungsi dan ketetapan berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Apabila RUU Perkelapasawitan lolos menjadi UU, berarti DPR dan Pemerintah telah melakukan **kesalahan politik hukum sumber daya alam yang sangat besar**. Alih-alih memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit sehingga lebih berkelanjutan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah dan dimandatkan oleh UUD 1945, lolosnya RUU Perkelapasawitan hanya akan memperkuat status dan posisi pelaku besar industri kelapa sawit yang didominasi modal asing dengan melemahkan berbagai UU lain, UUD 1945, serta Nawacita.

3) Bagaimana RUU Perkelapasawitan berpotensi memporak-porandakan fungsi dan ketetapan berbagai hukum dan peraturan perundang-undangan lain?

RUU Perkelapasawitan memporak-porandakan fungsi dan ketetapan dalam berbagai UU lain, seperti UU Pokok Agraria, UU Perkebunan, UU PPLH, serta UU Kehutanan dengan memunculkan ataupun pengaturan ataupun definisi sendiri terkait substansi

mendasar yang menjadi roh regulasi lain.[9] Berikut adalah beberapa pertentangan norma yang terkandung dalam RUU Perkelapasawitan.

'Diskon' sanksi pidana bagi kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup

RUU Perkelapasawitan secara substansial melakukan perlawanan terhadap aturan dalam UU PPLH, termasuk pasal-pasal sanksi bagi perusahaan dan penerbit izin yang melakukan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, sanksi pidana untuk pelanggaran dan penggunaan sarana dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup yang diatur dalam RUU ini hanya **penjara maksimal 1 tahun 4 bulan dan denda maksimal 145 juta**. Padahal, di dalam UU Lingkungan Hidup sudah diatur dalam Pasal 110 dengan ancaman **penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar.** Sanksi pidana dalam RUU ini di-'diskon' menjadi sangat ringan padahal akibatnya bagi keselamatan manusia dan lingkungan hidup sangat besar. 'Penyunatan' sanksi pidana yang sama juga terjadi bagi pelanggaran kegiatan panen dan pascapanen yang menggunakan teknik, sarana, dan prasaranan yang dapat mengganggu kesehatan, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, dan mengganggu kepentingan umum, yang direduksi menjadi **ancaman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 100 juta.**[10] Selain pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan yang lemah, pengaturan seperti ini juga tidak memberikan kesetaraan antara kejahatan lingkungan hidup yang notabene dilakukan oleh para pemodal besar dalam suatu korporasi dengan kejahatan lingkungan hidup lainnya.

Lemahnya pengaturan akses keadilan bagi masyarakat: pemodal yang berlindung mengatasnamakan masyarakat kecil

Prespektif yang keliru dalam RUU ini sesungguhnya adalah meletakkan kepentingan pemodal besar di balik atau mengatasnamakan kepentingan masyarakat kecil. RUU ini sangat minim memberikan akses keadilan bagi masyarakat akibat kegiatan atau usaha kelapa sawit yang notabene didominasi oleh para pemodal besar. Selain pengaturan tentang "diskon" atas kejahatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha kelapa sawit yang notabene pemodal besar, RUU ini sama sekali tidak memberikan akses bagi berbagai persoalan atau kerugian yang selama ini dialami oleh masyarakat

[9] Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, http://www.tuk.or.id/3152/.

[10] Henri Subagiyo, "Lampiran Presentasi: Analisa terhadap RUU Perkelapasawitan," disampaikan pada acara Semiloka Mengawal Agenda Legislasi tahun 2017 mengenai Pertanahan dan SDA," yang diadakan oleh Epistema Institute pada tanggal 9 Desember 2016.

kecil, seperti konflik penguasaan lahan maupun kerugian akibat usaha kelapa sawit yang menimbulkan dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya berhenti di situ, upaya penggerogotan itu bahkan dilakukan dengan mengatur kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan kompensasi bagi pemilik kelapa sawit yang tanamannya dilakukan eradikasi/pemusnahan untuk menghambat pertumbuhan organisme berbahaya yang mengganggu dan mengancam keselamatan tanaman secara luas (Pasal 57-58). Teranglah sudah bahwa kepentingan pemodal adalah nomor satu, sedangkan kerugian yang sangat mungkin diderita oleh masyarakat terdampak sama sekali tidak diberikan pengaturan baik secara prosedural yang dapat ditempuh maupun jaminan substansial tentang pemulihan atau ganti kerugian atas usaha kelapa sawit yang menimbulkan dampak bagi masyarakat kecil dan luas.

Pelemahan terhadap Masyarakat Adat

Dalam konteks Agraria dan Masyarakat Hukum Adat, klausul-klausul RUU Perkelapasawitan membuat definisi sendiri terhadap Masyarakat Hukum Adat, hak ulayat, kriteria dan pengakuan MHA. Klausul ini merupakan upaya untuk mengisolasi MHA sebagai subjek agar tidak dapat mempertahankan wilayahnya menghadapi rencana ekspansi perkebunan kelapa sawit.[11] RUU ini juga tidak mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai pemilik dari ekosistem yang memiliki jalinan keterikatan hidup dengan lingkungannya, termasuk hutan.[12] Perihal tanah ulayat, perusahaan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa masyarakat hukum adat dapat menolak atau tidak menginginkan lahannya untuk dialihkan menjadi areal kelapa sawit.[13]

Perlindungan terhadap aktivitas ilegal dalam kawasan hutan

RUU ini juga membuat korporasi bisa melakukan kejahatan yang dilarang dalam UU PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan terjemahan terbalik terhadap larangan menjadi kewajiban.[14] Perkebunan kelapa sawit yang oleh berbagai hukum dan peraturan

[11] Ibid.
[12] HuMa, "Kritik dan Saran terhadap RUU Perkelapasawitan," 2016, tidak dipublikasikan
[13] Ibid.
[14] Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, http://www.tuk.or.id/3152/.

perundang-undangan dilarang di kawasan hutan dan gambut justru akan diputihkan dengan kewajiban mereka untuk mengelola kawasan hutan dan gambut yang sudah terlanjur berizin tersebut (Pasal 23, 24, dan 50).

Terhadap UU Kehutanan dan Agraria serta Perkebunan, klausul-klausul RUU Perkelapasawitan yang mengatur tentang proses pelepasan kawasan hutan dan pemanfaatan tanah terlantar (Pasal 24) merupakan upaya untuk melindungi perusahaan perusahaan sawit yang saat ini melakukan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan dan melindungi praktik *land banking*.

Di Provinsi Riau misalnya, hasil penelusuran DPRD menemukan dari luas total perkebunan sawit mencapai 4,2 juta hektare (ha), sekitar 1,8 juta hektar diantaranya adalah ilegal. Perusahaan sawit tersebut tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK, dengan cara menjarah lahan di kawasan hutan[15].

4) Bagaimana RUU Perkelapasawitan Bertentangan dengan kebijakan pemerintah?

Berdasarkan analisis di atas, sangat jelas bahwa RUU Perkelapasawitan lebih ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan asing dan mempertahankan status quo atas dominasi penguasaan lahan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan komitmen Jokowi untuk menjalankan reforma agraria. Selain itu, RUU ini juga bertentangan dengan rencana kebijakan moratorium sawit yang dicanangkan Presiden. Jika RUU ini disahkan, maka moratorium sawit yang rencananya didasarkan hanya atas Instruksi Presiden dengan sendirinya akan 'dikalahkan' oleh Undang-Undang ini.[16]

RUU Perkelapasawitan yang isinya masih berfokus pada kegiatan pembukaan lahan juga bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang moratorium kawasan hutan yang salah satunya mengantisipasi pembukaan lahan baru oleh areal kelapa sawit.[17]

[15] https://news.detik.com/berita/3435527/luas-kebun-sawit-ilegal-di-riau-mencapai-18-juta-ha
[16] Siaran Pers TuK Indonesia, "RUU Perkelapasawitan, (Palm Oil (Domi) Nation)," 6 Oktober 2016, http://www.tuk.or.id/3152/.
[17] HuMa, "Kritik dan Saran terhadap RUU Perkelapasawitan," 2016, tidak dipublikasikan

5) Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi dan menyejahterakan petani kecil dan buruh sawit?

Mengenai kesejahteraan petani, khususnya pekebun mandiri, uraian pasal demi pasal yang ada tidak mencerminkan apa yang disampaikan Komisi IV DPR RI. Pasal yang menyebut atau mengatur secara khusus tentang petani atau yang disebut sebagai pekebun hanya ada di pasal 29, yang menyebutkan beberapa kemudahan akses lahan bagi pekebun. Hal itu pun masih perlu diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sehingga operasionalisasinya akan sangat bergantung pada kapan pembentukan PP dilakukan. Pasal lain yang menyebutkan tentang pekebun hanya membahas tentang kemitraan dengan perusahaan perkebunan. Proses dan tata cara menyejahterakan petani hanya menjadi "janji" yang mungkin susah terealisasi.[18]

Kedua, bertolak belakang dengan perlakuan kepada pekebun, RUU Perkelapasawitan memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (4), beberapa *privilege* yang diberikan di antaranya: 1) pengurangan pajak penghasilan badan melalui pengurangan penghasilan bersih sampai jumlah tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; 4) pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; 5) keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu; dan 6) bantuan pemasaran produk melalui lembaga atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius, apakah motif dari Komisi IV DPR RI benar-benar ingin mensejahterakan petani atau hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan illegal yang beroperasi tanpa izin atau bahkan merambah hutan menjadi perusahaan yang legal?

Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) pun menilai bahwa isi RUU ini sangat kontradiktif dengan peraturan pemerintah yang sudah dibuat sebelumnya.[19] Salah satunya, pasal 10 RUU yang membahas soal izin usaha perkebunan (IUP) tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selama ini, IUP untuk petani tidak ada karena luas

[18] Pernyataan Pers Bersama, "RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan," http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/

[19] "APKASINDO Protes RUU Sawit," 12 Januari 2017, http://ptpn13.com/news-selengkapnya&c=0117011207423841599-apkasindo-protes-ruu-sawit.html

lahannya di bawah 25 hektare (ha) sementara fakta di lapangan berbicara bahwa ada petani yang memiliki lahan seluas 100 ha, 300 ha hingga 500 ha. Selain itu, ada pula pasal yang berpotensi mengkriminalisasi petani sawit, misalnya pasal kewajiban untuk memupuk dan merawat tanaman sawit, yang memberatkan dan merugikan petani.

Terkait wilayah Papua, Koordinator Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua, John Gobay menyatakan bahwa di Indonesia, petani sawit hanya ada di Sumatera, Sulawesi dan daerah lainnya. Di Papua tidak ada istilah petani sawit. Yang terjadi justru masyarakat adat yang menjadi korban karena keberadaan perusahaan sawit. RUU yang masih berorientasi pada ekspansi dan pembukaan lahan baru ini berpotensi menambah korban sawit baru di tanah Papua.[20]

Terkait buruh atau pekerja kelapa sawit, RUU ini sama sekali tidak menjawab permasalahan buruh dan pekerja di sektor perkelapasawitan, termasuk jaminan hak-hak mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan bagi anak, pensiun, dan lain sebagainya. Yang menjadi kepentingan bagi Indonesia saat ini adalah justru untuk menyiapkan jaminan hukum bagi buruh, pekerja, petani kecil yang bekerja dan terlibat dalam bisnis kepala sawit ini, dan bukan sebaliknya, yakni memberikan justifikasi kepada korporasi-korporasi besar untuk merampas tanah rakyat dan masyarakat adat.

6) Mengapa RUU Perkelapasawitan berpotensi memperburuk konflik lahan dan sosial di sektor perkebunan?

Perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan. Dari luas areal perkebunan kelapa sawit 11,4 juta hektar persegi (BPS, 2015), Ditjenbun pada tahun 2012 mencatat terdapat 739 yang disebutnya sebagai gangguan usaha dan konflik perkebunan, dengan rincian 539 kasus adalah konflik lahan (72,25%); sengketa non lahan sebanyak 185 kasus (25,05%); dan sengketa dengan kehutanan sebanyak 15 kasus (2%). Di tengah keadaan maraknya konflik lahan tersebut, kehadiran RUU Perkelapasawitan yang akan melegalkan perkebunan ilegal sungguh tak masuk di nalar.[21]

---

[20] http://hukum.papua.go.id/detail/berita/2016/agustus/156/tolak-ruu-sawit-legislator-papua-sebut-pemerintah-pro-kapitalis.htm

[21] Pernyataan Pers Bersama, "RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan," http://elsam.or.id/2017/02/ruu-perkelapasawitan-upaya-legislator-menyelamatkan-perkebunan-illegal-dan-perambah-hutan/

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah, guna meminimalisir resiko atau konflik yang kerap terjadi di perkebunan kelapa sawit, seharusnya peraturan terkait sawit yang ada mengadopsi uji tuntas hak asasi manusia sebagai satu bentuk implementasi dari pilar "Penghormatan" dari United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Proses Uji tuntas Hak Asasi Manusia setidaknya harus mencakup: (a) penilaian terhadap dampak yang ada dan berpotensi ada; (b) mengintegrasikan agar seluruh personel perusahaan sadar atas dampak tersebut; (c) mengambil langkah yang diperlukan terhadap dampak yang ditemukan; (d) menilai apakah langkah yang diambil telah sesuai dengan dampak; dan (e) mengkomunikasikan bagaimana dampak telah ditanggulangi. Upaya untuk mengurangi konflik ataupun mempromosikan HAM tidak ditemukan dalam RUU Perkelapasawitan yang ada pada saat ini.

7) Mengapa RUU Perkelapasawitan mengancam hutan dan gambut Indonesia yang tersisa?

RUU Perkelapasawitan nampak sekali dijadikan instrumen memutihkan keterlanjuran atau memberi celah bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat beroperasi di areal gambut, hal mana terlihat pada Pasal 23 RUU tersebut. Ini merupakan perlawanan terhadap upaya Negara dalam melindungi ekosistem gambut, yang juga menegasikan keberadaan PP No. 57 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. PP Perlindungan gambut menyatakan bahwa setiap orang dilarang membuka lahan baru sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu. Namun, hal ini takkan berlaku manakala RUU Perkelapasawitan disahkan menjadi Undang-undang. Pemulihan gambut yang ditargetkan Jokowi mencapai 2,4 juta hektar pun takkan terwujud.[22]

Tambahan lagi, jika mengacu pada data Ditjenbun Kementerian Pertanian, niat dari legislator untuk me-legal-kan perkebunan sawit yang saat ini ilegal karena berada di kawasan hutan atau di areal lahan gambut, serta mungkin terdapat sengketa areal dengan warga setempat, maka inisiatif ini justru akan memperuncing masalah-masalah yang ada. Konflik lahan dengan masyarakat lokal justru akan semakin meningkat, Negara menjadi pihak yang merestuinya melalui RUU Perkelapasawitan.[23]

---

[22] Ibid.
[23] Ibid.

Selanjutnya, mengenai isu kebun kelapa sawit yang berkelanjutan pun patut dipertanyakan dari keberadaan RUU Perkelapasawitan ini. Karena pada Pasal 78 RUU Perkelapasawitan ingin mewajibkan adanya sertifikasi bagi usaha perkebunan, dengan cara bertahap selama 5 tahun ke depan. Padahal, alat sertifikasi perkebunan kelapa sawit di Indonesia yakni ISPO telah melakukan sertifikasi sejak lama dan hingga Desember 2016 sudah ada 226 perusahaan sawit menerima sertifikat ISPO dengan luas 1.430.105,31 juta ha dan produksi CPO 6.746.321,93 juta ton. Saat ini ada sekitar 600 perusahaan yang sedang proses audit oleh Lembaga Sertifikasi ISPO. Maka, jika RUU Perkelapasawitan ini disahkan akan menghambat proses sertifikasi yang telah berlangsung.[24]

Partisipasi

Selain hal substantif sebagaimana diuraikan di atas, hal lain yang patut menjadi catatan bagi DPR RI adalah minimnya keterlibatan publik dalam proses pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Perbaikan Tata Kelola Sawit yang Tidak Menimbulkan Permasalahan Baru

Alih-alih menyelesaikan permasalahan dengan menimbulkan permasalahan baru melalui penyusunan RUU Perkelapasawitan, kami berpendapat bahwa perbaikan tata kelola sawit harus dilandasi dengan visi bersama untuk:

(i) Menghentikan laju deforestasi pada tutupan hutan yang tersisa dan degradasi terhadap fungsi lingkungan serta keanekaragaman hayati di dalamnya;
(ii) Menghentikan alih fungsi dan meningkatkan perlindungan hutan serta restorasi lahan gambut; dan
(iii) Memberikan jaminan hukum atas terjaganya hak masyarakat terdampak, termasuk namun tidak terbatas pada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, pekebun rakyat dan pekerja, secara nyata dan konsisten.

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus dilakukan secara (i) transparan, dengan keterbukaan akses terhadap informasi melalui publikasi secara luas, mudah diakses dan dapat dipahami oleh setiap pemangku kepentingan, (ii) partisipatif, dimana para pihak [pemerintah,non pemerintah, swasta, kelompok masyarakat sipil dan kelompok masyarakat] terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, (iii) mekanisme terbuka melalui konsultasi publik di tingkat nasional dan daerah yang memastikan kesetaraan kapasitas.

[24] Ibid.

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus didahului dengan hal-hal berikut:

a. Penghentian Perizinan Baru

Reformasi tata kelola maupun sistem sertifikasi perlu diawali dengan langkah konkrit untuk menghentikan perluasan perkebunan sawit, sehingga fokus yang diperlukan adalah melakukan intensifikasi dan rasionalisasi atas target pencapaian ekspor kelapa sawit nasional.

b. Kaji Ulang Legalitas Lahan Kelapa Sawit yang ada saat ini

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus dilakukan setelah kaji ulang legalitas lahan kelapa sawit untuk mendukung pembenahan tata kelola lahan. Identifikasi status lahan akan menunjukkan, diantaranya (i) proporsi lahan kelapa sawit yang beroperasi tanpa izin dan/atau beroperasi di kawasan hutan maupun kawasan lindung dan konservasi, (ii) proporsi lahan yang dikelola perusahaan dan masyarakat, dan (iii) proses penerbitan izin secara kronologis. Hasil kaji ulang akan memberikan dasar konkrit bagi pemerintah untuk dapat menentukan tindak lanjut penegakan hukum, perbaikan sistem perizinan maupun program pembinaan pekebun rakyat dan masyarakat lokal serta program konservasi;

c. Audit HAM

Negara harus memaknai keberlanjutan sawit di Indonesia dengan memasukkan unsur penegakan dan perlindungan HAM di dalamnya, bukan hanya dari perspektif bisnis semata. Saat ini, prinsip HAM sendiri sudah merupakan pedoman dan prinsip yang terus menerus didorong oleh masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sehingga keberlanjutan produk sawit tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan perlindungan HAM. Terkait hal tersebut, kami merekomendasikan kepada pemerintah untuk mewajibkan dilakukannya audit HAM atas perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia untuk mengevaluasi secara menyeluruh para pemegang saham perusahaan, situasi kerja buruh perusahaan, dan juga petani yang ada di sekitar perusahaan, dampak operasi bisnis sawit bagi masyarakat adat dan warga sekitar, serta kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar sawit. Hal ini lebih mendesak untuk dilakuan dibandingkan menyusun RUU Perkelapsawitan yang belum jelas arah dan tujuannya bagi kepentingan masyarakat Indonesia.

c. Penguatan masyarakat terdampak termasuk namun tidak terbatas pada pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat terdampak terkait sosial, ekonomi dan lingkungan dengan memperhitungkan pendekatan Nilai Konservasi Tinggi, Stok Karbon Tinggi (ekosistem essensial), Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), serta kerjasama yang adil dan kesetaraan.

d. Reformasi Kebijakan & Kerangka Peraturan Menuju Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus mendorong reformasi kebijakan dan kerangka peraturan Indonesia menuju transformasi industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Beberapa contoh diantaranya adalah tata kelola lahan gambut berkelanjutan dan seruan Presiden Joko Widodo terkait perlindungan total lahan gambut, review perizinan dan peningkatan kapasitas produksi sawit melalui intensifikasi. Terkait dengan ini, maka target produksi 40 juta ton hingga Tahun 2020 harus ditinjau kembali karena berpotensi mendorong ekspansi tidak terkendali usaha perkebunan kelapa sawit, yang tidak sejalan dengan kebijakan dan komitmen pemerintah saat ini.

e. **Reformasi Birokrasi & Kapasitas Pemangku Kepentingan**

Perbaikan tata kelola kelapa sawit harus dilaksanakan secara paralel dengan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas pemerintah di berbagai level dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang menjadi kunci pelaksanaan sistem secara efektif dan percepatan menuju transformasi sektor sawit berkelanjutan.

Kertas Kebijakan ini didukung oleh:



Lampiran I

Analisa Struktur RUU Perkelapasawitan

Struktur RUU Perkelapasawitan	Catatan
BAB I KETENTUAN UMUM	-
BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN	Dari 11 asas, 3 diantaranya merupakan penambahan dari asas yang dianut dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan). Tiga asas tersebut adalah kemitraan, keadilan dan ketertiban dan kepastian hukum.
BAB III PERENCANAAN	Memperkenalkan konsep perencanaan baru yang secara urutan, tingkat dan kedetailan cenderung tidak sejalan dengan perencanaan perkebunan sebagaimana diatur dalam UU Perkebunan. Rencana Perkebunan diamanatkan untuk dibuat oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sementara Rencana Induk Perkelapasawitan yang didesain dalam RUU Perkelapasawitan disusun oleh badan pelaksana pengelolaan Perkelapasawitan berkoordinasi dengan menteri terkait dan diatur dalam Peraturan Presiden. Aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak eksplisit disebutkan diantara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Induk Perkelapawasitan maupun Rencana Strategis Perkelapasawitan.
BAB IV USAHA PERKELAPASAWITAN Bagian Kesatu: Pelaku Usaha Perkelapasawitan Bagian Kedua: Jenis Usaha Bagian Ketiga: Penanaman Modal Bagian Keempat: Kemitraan Usaha Perkelapasawitan Bagian Kelima: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Sudah diatur dalam BAB VII USAHA PERKEBUNAN UU Perkebunan dan aturan turunannya Mengatur bahwa pengelolaan air dan gambut sebagai bagian dari usaha budidaya kelapa sawit. Hal ini mengesankan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit untuk selanjutnya dapat terus dilakukan di lahan gambut. Memberikan tugas bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas atau insentif kepada penanam modal yang melakukan usaha perkelapasawitan dengan kriteria yang cenderung hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan besar.
BAB V BUDIDAYA KELAPA SAWIT Bagian Kesatu: Pembukaan Lahan Bagian Kedua: Pembenihan dan Pembibitan Bagian Ketiga: Sertifikasi Benih dan Bibit Bagian Kelima: Peredaran Benih dan	Sudah diatur dalam BAB IV PENGGUNAAN LAHAN UU Perkebunan dan aturan turunannya. Terlalu teknis. Mengatur bahwa bidang lahan untuk budidaya kelapa sawit bisa dilakukan di lahan gambut (Pasal 23 ayat (4)). Mengatur pengelolaan gambut untuk perkebunan kelapa sawit (Pasal 50)

Struktur RUU Perkelapasawitan	Catatan
Bibit Bagian Keenam: Pemupukan Bagian Ketujuh: Pengelolaan Air dan Gambut Bagian Kedelapan: Perawatan Bagian Kesembilan: Panen dan Pascapanen	Mengatur kebolehan pengalihan status alas hak atas wilayah yang mengalami perubahan status kawasan hutan negara atau tanah terlantar kepada pekebun (Pasal 24), tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan instrumen pencegahan dan pengendalian eksploitasi berlebihan. Mengalihkan tanggung jawab eradikasi organisme pengganggu tanaman pada pemerintah dan masyarakat secara luas dan mengatur pemberian kompensasi kepada pelaku usaha yang kebunnya dilakukan eradikasi (Pasal 57-58). Bertentangan dengan UU Perkebunan yang meletakkan tanggung jawab pada pelaku usaha.
BAB VI PENGOLAHAN HASIL KELAPA SAWIT Bagian Kesatu: Industri Pengolahan Hasil Kelapa Sawit Bagian Kedua: Pengelolaan Limbah	Dengan UU Perkebunan, ketentuan ini bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan yang sifatnya lebih teknis.
BAB VII PERDAGANGAN Bagian Kesatu: Perdagangan Dalam Negeri Bagian Kedua: Perdagangan Luar Negeri Bagian Ketiga: Promosi dan Kerjasama Perdagangan Bagian Keempat: Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	Dengan UU Perkebunan dan peraturan perundang-undangan terkait lain seperti UU Perdagangan, ketentuan ini bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan yang sifatnya lebih teknis.
BAB VIII STANDARDISASI PERKELAPASAWITAN	Dengan UU Perkebunan, ketentuan ini bisa diatur lebih lanjut dalam peraturan yang sifatnya lebih teknis.
BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Sudah cukup diatur dengan ketentuan dalam BAB IX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UU Perkebunan
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Sudah cukup diatur dengan ketentuan dalam BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UU Perkebunan
BAB XI KELEMBAGAAN	Badan Pengelola Perkelapasawitan ini berada dibawah presiden dengan tugas dan fungsi utama yang bisa diperankan oleh K/L yang ada dan pemerintah daerah. Keberadaan badan ini tidak mendesak, terlebih hanya fokus pada perkelapasawitan.
BAB XII SISTEM INFORMASI PERKELAPASAWITAN	Sudah cukup diatur dengan UU Perkebunan.
BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT	Sudah cukup diatur dengan UU Perkebunan.

Struktur RUU Perkelapasawitan	Catatan
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	Menekankan hanya pada divestasi saham dan transisi kewenangan kepada Badan. Jikapun ada masalah yang memerlukan solusi peralihan adalah diantaranya perihal usaha perkebunan yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.
BAB XV SANKSI PIDANA	Sudah ada dalam UU PPLH dan UU Perkebunan Orang yang melanggar ketentuan tentang perawatan tanaman (Pasal 97) dan panen dan pascapanen (Pasal 98) diancam dengan kurungan. Dalam UU Perkebunan, pewajiban melakukan perawatan tanaman maupun panen dan pascapanen cukup diatur dengan pewajiban melaksanakannya sesuai dengan amdal atau UKL-UPL, analisis risiko lingkungan hidup, dan pemantauan lingkungan hidup. UU Perkebunan mengatur setiap orang yang tidak menerapkan ketiganya diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling lama Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	-

Lampiran II

Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil

Kami, Koalisi Masyarakat Sipil pemerhati HAM dan lingkungan hidup, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU perkelapasawitan yang menjadi program legislasi prioritas nasional tahun 2017
2. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Perkebunan yang masih banyak mengesampingkan hak-hak masyarakat
3. Mendesak pemerintah untuk melakukan audit perizinan dan audit HAM kepada semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia
4. Mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan kebijakan tertulis tentang Moratorium Sawit
5. Mendesak DPR RI untuk tidak membawa sektor ini ke dalam ranah politik untuk kepentingan pemilihan umum 2019
6. Mendesak pemerintah untuk mencabut izin semua perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar lahan dan hutan
7. Mendesak pemerintah untuk meningkatkan potensi pangan yang ada sebagai sumber kehidupan, peningkatan ekonomi masyarakat
8. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak berlebihan melindungi pelaku usaha dalam sektor ini
9. Mendesak pemerintah untuk segera menyelesikan konflik sosial yang terjadi di perkebunan kelapa sawit
10. Mendesak Pemerintah sebagai pihak yang juga akan membahas RUU Perkelapasawitan ini dengan DPR-RI untuk menyatakan penolakannya atas inisiatif dilanjutkannya pembahasan RUU Perkelapasawitan.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk segera diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh DPR dan pemerintah.